



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telp.(0568) 2020090 Fax 0568-2020080

Nomor : 420/ ~~667~~ **ADIKBUD.B.**
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Rekomendasi Izin Operasional**

Kepada
Yth. **Ketua Pengelola PKBM**
Pinoh Selatan
di-
Nyaggai

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan
Nama Ketua : **ARIANUS, S.Pd.K**
Alamat : Jl. Pati Sura, Desa Nyaggai, Kecamatan Pinoh Selatan,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan surat permohonan Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan nomor : 421/04/PKBM-PS/2021, tanggal 29 April 2021, perihal: Permohonan Izin Penyelenggaraan dan Rekomendasi Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan dan hasil Observasi dan Verifikasi ke Lokasi pada tanggal 29 April 2021 dengan ini memberikan Rekomendasi untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan yang dimaksud.

Demikian rekomendasi ini di keluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, **4** Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telp.(0568) 2020090 Fax 0568-2020080

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PINOH SELATAN
DESA NYANGGAI KECAMATAN PINOH SELATAN
KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);

Memperhatikan

1. Surat Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan. Nomor: 421/04/PKBM-PS/2021, tanggal, 29 April 2021 perihal: Permohonan Ijin Penyelenggaraan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Nyanggai. Nomor: 421/31/SR/PEM-NY/2021 tanggal, 24 April 2021;
3. Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan. Nomor:104 tanggal, 28 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PINOH SELATAN DESA NYANGGAI KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEDUA

- Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan
- : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung program Pemerintah untuk mengurangi jumlah buta huruf pada masyarakat;
 2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan kemampuan calistung/bebas buta aksara, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik secara mandiri maupun berkelompok;
 3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai apa yang ada didalam Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan, antara lain:
 - a. Melaksanakan program kegiatan Nonformal Keaksaraan Fungsional (KF) yang meliputi: Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Melaksanakan Paket A Setara dengan Sekolah Dasar, Paket B Setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C Setara dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum;
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan meliputi: Dibidang Meubel, Pertukangan Rumah, Menjahit, Pembengkelan Kendaraan Roda Dua, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kursus Komputer;
 4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
 5. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS;
 6. Melaksanakan program pendidikan nonformal yang relevan dan melaksanakan kurikulum berkarakter yang berlaku;

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 03 Mei 2021


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Dra. R. JOKO WAHYONO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
2. Wakil Bupati Melawi di Nanga Pinoh



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

" PINOH SELATAN "

NOMOR : 104.-

TANGGAL : 28 April 2021

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" PINOH SELATAN "

Nomor : 104.-



Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-04-2021 (dua puluh delapan-----
April dua ribu dua puluh satu).-----
-Pukul 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **RONY BASTIAN SIANIPAR**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu enam (20-04-2006)
Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan ARIANUS Sarjana Pendidikan Kristen**, lahir di Nyagai,-
pada tanggal 12-07-1987 (dua belas Juli seribu Sembilan-----
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga-----
Nyangai, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa-----
Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) : 6110101207870004.-----
2. **Tuan SUTRISNO**, lahir di Nyanggai, pada tanggal 15-09-1983
(lima belas September seribu Sembilan ratus delapan puluh--
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal-

di Kabupaten Melawi, Dusun Tanjung Betikal, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 000, Desa Nyanggai, Kecamatan-
Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6110101511830001.-----

3. **Nyonya BERNADITA Sarjana Pendidikan**, lahir di Kedang-
Lengkam, pada tanggal 21-03-1993 (dua puluh satu Maret---
seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Warga Negara---
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di---
Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Nyangai, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 001, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh---
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6109066103930003.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib serta dengan telah memisahkan dari harta---
kekayaannya masing-masing, sepakat secara bersama-sama----
menyatakan mendirikan sebuah organisasi dengan memakai-----
atau menggunakan ketentuan-ketentuan dan anggaran-----
dasarnya sebagai berikut :-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan memakai nama :-----

-----**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**-----

-----**" PINOH SELATAN "**-----



-Bertempat dan berkedudukan di Jalan Pati Sura, Desa Nyanggai,
Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat, Selanjutnya Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "**PINOH SELATAN**".-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" ini-
didirikan untuk pertama kalinya sejak ditandatanganinya akta---
ini, untuk batas waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali---
ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN"----
berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

Maksud dan tujuan didirikannya Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" adalah :-----

1. Mengurangi jumlah buta huruf pada masyarakat khususnya-----
di Kabupaten Melawi.-----
2. Meningkatkan kemampuan calistung/bebas buta aksara.-----
3. Memecahkan masalah kehidupan sendiri dan kehidupan-----
masyarakat di Kabupaten Melawi.-----
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap-----
Pembaharuan dan berpartisipasi dalam perubahan sikap-----
ekonomi dan kehidupan masyarakat.-----

5. Memiliki keterampilan serta usaha ekonomi baik secara mandiri maupun kelompok.

Pasal 5

USAHA-USAHA

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" memiliki kegiatan usaha yang antara lainnya:

1. Melaksanakan program Kegiatan pendidikan non formal Keaksaraan Fungsional (KF) yang antara lainnya meliputi :
 - a. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Melaksanakan Paket A.
 - c. Melaksanakan Paket B.
 - d. Melaksanakan Paket C.
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "PINOH SELATAN" juga memiliki kegiatan usaha menyelenggarakan pendidikan-keterampilan meliputi :
 - a. dibidang meubel.
 - b. dibidang pertukangan rumah.
 - c. dibidang menjahit.
 - d. dibidang pembengkelan kendaraan roda dua.
 - e. dibidang pertanian dan peternakan.
 - f. dibidang kursus computer.
 - g. dibidang perkebunan.

Pasal 6

KEKAYAAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar



Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat baik dari pemerintah, swasta dan perseorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

Pasal 7

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" meliputi semua warga belajar masyarakat yang terdaftar dalam organisasi tersebut.-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota harus disampaikan kepada pengurus, yang akan memberikan keputusan mengenai hal itu.-----

Pasal 8

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- Keanggotaan organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" berakhir karena:-----
- a. meninggal dunia.-----
 - b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN".-----

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Tiap anggota Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Tiap anggota mempunyai hak memilih anggota pengurus.
- b. Tiap anggota mempunyai hak untuk dipilih menjadi anggota pengurus.
- c. Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Pasal 10

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti /mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus



yang masih ada.-----

-----Pasal 11-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" meliputi:-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

bertanggungjawab terhadap operasional pengurus Pusat-----

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN".-----

-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----

penyelenggaraan program.-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----

pelaksanaan administrasi Pusat Kegiatan Belajar-----

masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN".-----

-Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pusat Kegiatan--

Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" dan program-

programnya.-----

-Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---

membuat kebijakan operasional pengurus Pusat Kegiatan---

Belajar Masyarakat (PKBM) "PINOH SELATAN" berserta-----

program-programnya.-----

-Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----

programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi---

terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

pada tanggal 20-01-1981 (duapuluh Januari Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswasta, Dusun--
Kuala Belian, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Desa--
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110102001810001.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serunding---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi----
saksi-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi--
dan saya, Notaris Menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.---
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



KECAMATAN PINOH SELATAN

DESA NYANGGAI

Alamat: Jl. Pati Sura, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 146/ **46** /SKT/ PEM-NY/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

1. Nama : **ARIANUS, S.Pd.K**
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 33 Tahun
4. Pekerjaan : Swasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Nanga Nyanggai, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Benar menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Dusun Nanga Nyanggai, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
2. Luas : 10 m X 20 m (L. 10 m X P. 20 m)= 200 m²
3. Batas-batas :
 1. Sebelah Utara Berbatasan : Dengan Rumah Among Kudut
 2. Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Rumah Natanel
 3. Sebelah Timur berbatasan : Dengan Dengan Jl. Pati Sura Desa Nyanggai
 4. Sebelah Barat berbatasan : Dengan Sungai Mangat
4. Peruntukan : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinoh Selatan
5. Riwayat asal usul tanah : Pemberian dari orang tua
6. Keterangan Lain-lain :
 - a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
 - b. Surat keterangan ini untuk kelengkapan permohonan hak
 - c. Surat keterangan ini bukan sebagai atas hak

Demikian Surat Keterangan Tanah (SKT) ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Nyanggai
Tanggal : **31** Mei 2021

Kepala Desa Nyanggai,



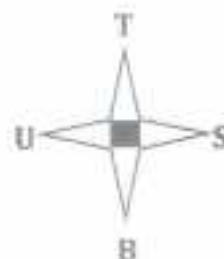


DESA NYANGGAI

Alamat: Jl. Pati Sura, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi

SKET LOKASI TANAH

Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota : Melawi
Kecamatan : Pinoh Selatan
Desa : Nyanggai
Luas Tanah : 10 m X 20 m = 200 m²
Dibuat oleh : ARIANUS, S.Pd.K



Timur Berbatasan Dengan Jl. Pati Sura Desa Nyanggai

Utara berbatasan dengan
Rumah Among KudutSelatan berbatasan dengan
Rumah NatanelBarat berbatasan Dengan
Sungai Mangat

Saksi-saksi:

1. NATANEL

(..........)

2. AMONG KUDUT

(..........)Dikeluarkan di : Nyanggai
Tanggal : 31 Mei 2021

Kepala Desa Nyanggai,



ATONG MEHET

PERTAMA: Nama : **ARIANUS, S.Pd.K**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Nanga Nyanggai, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya memiliki / menguasai sebidang tanah milik saya sendiri penguasaan tersebut saya miliki sejak tahun 2014

a. Letak tanah/Bangunan : Dusun Nanga Nyanggai, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

b. Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Rumah Among Kudut
- Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Rumah Natanel
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Jl. Pati Sura, Desa Nyanggai
- Sebelah Barat berbatasan : Dengan Sungai Mangat

c. Luas Tanah : 10 meter X 20 Meter (L. 10 m X P. 20 m = 200 m²)

d. Riwayat asal usul tanah : Pemberian dari orangtua

KEDUA: Bahwa untuk menguatkan pernyataan saya ini, dikuatkan oleh dua orang saksi yang benar-benar mengetahui riwayat perolehan penguasaan/ pemilikan tanah tersebut:

1. Nama : **NATANEL**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor KTP. : 6110101708670001
Alamat : Dusun Laman Lanih, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan
2. Nama : **AMONG KUDUT**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor KTP. : 6110100203630004
Alamat : Dusun Laman Lanih, Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar saudara **ARIANUS, S.Pd.K** (Yang nama tersebut diatas) telah memiliki/menguasai tanah tersebut sejak tahun 2014

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan akal pikiran yang sehat dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar/ palsu, untuk itu saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di : Nyanggai
Pada Tanggal : **31 Mei 2021**

Saksi-saksi:

1. **NATANEL**

()

Alamat: Dusun Laman Lanih, Desa Nyanggai

2. **AMONG KUDUT**

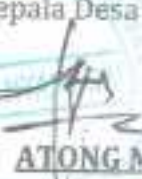
()

Alamat: Dusun Laman Lanih, Desa Nyanggai

Yang Membuat Pernyataan,

()
ARIANUS, S.Pd.K

Mengetahui:
Kepala Desa Nyanggai,

()
ATONG MEHET